BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksaaan sistem syirkah atau bagi hasil di BRI Syariah Cabang Kudus menawarkan 2 (dua) alternatif pembiyaan yaitu berupa *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana seluruhnya 100%(seratus persen) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pelaku usaha (*mudharib*). Jika terjadi resiko yang diakibatkan kesalahan nasabah maka yang bertanggung jawab adalah nasabah, jika apabila kesalahan tersebut diakibatkan kondisi perekonomian global ataupun nasional maka dalam kondisi ini yang bertanggung jawab adalah pihak bank. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dapat diartikan akad kerjasama antar kedua belah pihak atau lebih, untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) nasabah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berada di pihak perbankan seperti mengajukan proposal pembiayaan dengan skim bagi hasil *(mudharabah atau musyarakah*) sebagai dasar bank untuk menganalisis.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan syirkah di Bank BRI Syariah mengalami beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Pengembangan pembiayaan

syirkah di di Bank BRI Syariah baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Faktor dari internal itu sendiri adalah faktor yang menghambat BRI Syariah Cabang kudus yang berasal dari BRI Syariah Cabang Kudus sendiri . Faktor eksternal yang menjadi kendala / hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan syirkah antara lain yaitu**:**

- Secara teoritis konsep pembiayaan syariah masih lemah dalam teknis implementasinya
- Masih relatif kecil pangsa dan *volume* aset
- Terbatasnya Sumber Daya Insani yang faham ekonomi syariah
- Paradigma Bank Konvensional masih kuat
- Kurangnya proses sosialisasi ke masyarakat dan pejabat publik
- Terbatasnya jumlah lembaga pembiayaan, terutama di wilayah pedesaan.

3. Dalam menyelesaikan permasalahan, BRI Syariah Cabang Kudus selalu menggunakan jalur perdamaian dan enggan untuk menggunakan jalur pengadilan ataupun lembaga yang berwenang, misalnya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

B. Saran

1. Kepada Bank BRI Syariah Cabang Kudus diharapkan mengadakan pembinaan, pengarahan dan pemberian informasi yang dapat membantu masyarakat agar mengetahui produk-produk Bank Syariah diminati oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus dalam pembiayaan syirkah. Serta mengetahui akan hak-haknya dan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi wansprestasi.
2. Kepada Bank BRI Syariah Cabang Kudus sebagai bank dengan konsep syariah yang memiliki skala nasional dan bonafid, sudah sepatutnya Bank BRI Syariah Cabang Kudus tidak hanya menyalurkan pembiayaan hanya

kepada lembaga-lembaga besar secara manajemennya, tapi juga diharapkan bank BRI Syariah juga dapat memaksimalkan pembiayaan kepada sektor real demi keberlangsungan masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha kecil menengah khususnya di daerah Kabupaten Kudus.

3. Bank BRI Syariah Cabang Kudus lebih meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia khususnya para pegawainya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS